**BAB III**

**KAJIAN TEORITIS TENTANG LEASING SYARIAH**

1. **HAJI DAN UMRAH**
2. **Pengertian**

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab حَجًّا – يَحُجُّ – حَجَّ hajja – yahujju – hajjan, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah al-Haram (Ka’bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan rangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Swt sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan, yang berupa Wukuf, Tawaf, Sa’i, dan amalan lainnya pada masa dan tempat tertentu, demi memenuhi panggilan Allah Swt dengan mengharapkan ridho-Nya.[[1]](#footnote-1)

Allah SWT telah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu melakukannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam firmanNya:

*“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui”.* (QS. Al-Imran : 97).[[2]](#footnote-2)

Ibadah haji disebut sebagai penyempurna islam. Sebab, seorang muslim yang tergolong tidak mampu berhaji selama tetap mengikuti tuntunan syariat yang diajarkan oleh nabi Muhammad Saw, maka islamnya tetap akan dinilai baik dan sah. Kesimpulannya, ibadah haji merupakan satu-satunya rukun yang tidak wajib dijalankan jika tidak terpenuhi syarat-syarat kemampuan dan kesanggupan untuk menunaikannya. Dengan catatan, segala syarat-syarat yang diatur didalam syariat islam itu tidak sengaja diubah-ubah atau diakal-akali. Sehingga sebenarnya mampu dan sanggup, namun mengakali diri seolah tidak mampu dan tidak sanggup untuk menunaikan ibadah haji.[[3]](#footnote-3)

Kemampuan dan kesanggupan pembiayaan dapat diukur dengan tercukupinya harta atau uang untuk ongkos perjalanan beribadah ke tanah suci Makkah dan Madinah dan untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan. Adapun kemampuan dan kesanggupan secara fisik adalah kondisi tubuh calon jamaah haji yang sehat, sehingga mampu melaksanakan semua prosesi ibadah haji tanpa halangan apapun. Tentu saja kedua kemampuan dan kesanggupan tersebut harus ditopang dengan penguasaan ilmu manasik haji.[[4]](#footnote-4)

Pelaksanaan ibadah haji mempunyai ciri khusus dibanding ibadah lainnya. Ciri-ciri itu antara lain:

1. Ibadah haji dilaksanakan ditempat yang sangat jauh dari Indonesia. Jarak Indonesia dengan tanha suci Mekkah lebih dari 10.000 mil jauhnya.
2. Ibadah haji dilaksanakan dengan melibatkan orang banyak dan berbagai departemen.
3. Ibadah haji memerlukan biaya yang cukup mahal
4. Ibadah haji dilaksanakan serentak dalam waktu yang sama oleh jutaan manusia, terutama wuquf di Arafah.

Ibadah haji yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai masalah yang perlu ditangani. Oleh karena itu pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh bangsa indonesia, melibatkan berbagai pihak untuk menangani berbagai masalah tersebut. Masalah-masalah itu meliputi antara lain masalah manajemen: transport, akomodasi, konsumsi, keuangan dan perbankan, kesehatan, keamanan dan keselamatan, keimigrasian dan bimbingan manasik.

Karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, yang didalamnya melibatkan berbagai masalah, maka penyelenggaraan haji tersebut mutlak memerlukan penanganan yang benar, baik, efisien dan profesional. Semua itu dalam rangka memberikan pelayanan yang baik, dan jaminan keamanan, kenyamanan serta keselamatan bagi jamaah haji menuju tercapainya haji yang mabrur, yang memnjadi cita-cita seluruh jamaah haji.[[5]](#footnote-5)

Adapun pengertian Umrah secara etimologis adalah ziarah dalam pengertian yang bersifat umum. Sedangkan secara terminologis adalah berziarah ke Baitullah dalam pengertian khusus, untuk melaksanakan rangkaian amalan ibadah yang terdiri dari thawaf, sa’i, dan tahallul (bercukur) demi mengharap ridho Allah Ta’ala. Sedang waktu pelaksanannya sepanjang tahun. Daerah-daerah yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji meliputi; Arafah, untuk Wukuf; Muzdalifah, untuk Mabit (menginap); Mina, untuk melempar Jumrah, Mabit, dan Tahallul; dan Masjidil Haram, untuk Tawaf, Sa’i, dan Tahallul. Sedangkan untuk pelaksanaan ibadah umrah hanya berada di Masjidil Haram dan sekitarnya (di bukit Shofa dan Marwah).[[6]](#footnote-6)

1. **Dasar Hukum**
2. Haji
3. Al-Qur’an

…

*“… mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.* (QS. Al- Imran : 97)*.[[7]](#footnote-7)*

1. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ،قَالَ: سَأَلَ رَخُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ بِااللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَ؟ قَالَ: الْخِهَادُفِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: ثُمَّ الْحَخُّ الْمَبْرُورُ.

*“Dari Abu Hurairah, ia berkata, seseorang bertanya kepada Nabi Saw seraya berkata, “Wahai Rasulullah! Amal apa yang paling utama?”Beliau menjawab, “Beriman kepada Allah.” Ia bertanya, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Berjihad dijalan Allah.” Ia bertanya, “Kemudian apa?” Beliau bersabda, Kemudian haji mabrur.”[[8]](#footnote-8)*

1. Umrah
2. Al-Quran

*“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya”.* (QS. Al-Baqarah : 196).[[9]](#footnote-9)

Adapun yang dimaksud dengan menyempurnakan haji dan umrah karena Allah adalah menjalankan kedua-duanya.

1. Hadist

حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ: وَأَبُو سَعِيدٍ الأشَخُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوْابَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَذُّنُوْبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

*“Qutaibah bin Sa’id Al Asyaj menceritakan kepada kami, ia berkata, “Abu Khalid Al Ahmar memberitahukan kepada kami dari Amr bin Qais, dari Ashim, dari Syaqiq, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “lakukanlah haji dan umrah dalam waktu yang berdekatan, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa sebagaimana undupan menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Bagi haji yang mabrur tidak ada pahala (balasan) kecuali surga.”[[10]](#footnote-10)*

1. **Syarat, Rukun dan Wajib Umrah**

Adapun syarat, rukun dan wajib haji adalah sebagai berikut:[[11]](#footnote-11)

1. Syarat Umrah
2. Beragama Islam
3. Baligh (dewasa)
4. Aqil (berakal)
5. Merdeka (bukan budak)
6. Istitha’ah (mampu melaksanakannya)
7. Rukun Umrah
8. Niat Ihram dari miqat (berihram)
9. Tawaf
10. Sa’i
11. Tahalul

Rukun umrah adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan, apabila tidak dikerjakan maka umrahnya batal.

1. Wajib umrah
2. Wajib umrah hanya satu yaitu ihram dari miqat
3. **Leasing**
4. **Pengertian**

Dalam kitab-kitab fiqih istilah *leasing* belum ada padanan kata yang tepat. Di dalam Al-Qur’an tidak ditemukan secara tersurat (eksplisit) mengenai bentuk usaha *leasing,* begitu pula dalam Hadits maupun ijma’. Sistem yang tepat untuk mengqiyaskan bentuk usaha *leasing* ialah sistem *ijarah*.

*Leasing* pada awalnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. Kegiatan *leasing* pertama kali dikenalkan di Indonesia pada tahun 1974, berasal dari kata *lease* yang berarti menyewa.[[12]](#footnote-12)

*Leasing* adalah suatu kata atau peristilahan baru dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa indonesia, yang sampai sekarang padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar belum ada yang dirasa cocok untuk itu.

Istilah *leasing* ini sangat menarik oleh karena ia bertahan dalam nama tersebut tanpa di terjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal usul adanya lembaga *leasing* ini maupun di negara-negara yang telah mengenal lembaga *leasing* ini di Indonesia, istilah *leasing* diterjemahkan dengan kata sewa guna usaha.

Secara umum *leasing* artinya *Equipment Funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak. Mengenai definisi leasing itu sendiri sebenarnya ada banyak pendapat.[[13]](#footnote-13)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang dimaksud Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance* lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran (Pasal 1 huruf c).

Berdasarkan ketentuan (Pasal 1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI No. Kep-122/MKIV/2/1974 dan 32/M/SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974, istilah *leasing* diartikan sebagai: *“setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama”*.[[14]](#footnote-14)

Dari definisi-definisi diatas maka *leasing* berarti pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang.

Adapun *leasing syariah* merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak kepemilikan maupun tanpa hak kepemilikan yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu. Kegiatan *leasing syariah* berdasarkan pembayaran secara angsuran dimana menggunakan prinsip ijarah dan ijarah muntahiyyah bittamlik. Jenis transaksi *leasing* dibagi dalam dua kategorisebagai berikut:

1. *Operating lease*

Adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa. Dengan operating lease seseorang hanya dapat menyewa untuk mendapatkan manfaat barang yang disewa, sedangkan kepemilikan barang tetap ditangan pemberi sewa.

Transaksi jenis ini, penyewa hanya mengharapkan keuntungan dari penjualan barang-barang yang disewagunakan dan sumber penghasilan dari perjanjian leasing yang lain. Bentuk leasing ini sama dengan perjanjian sewa menyewa biasa.[[15]](#footnote-15)

1. *Financial lease*

Adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Melalui pejanjian ini, kepemilikan objek sewa dapat berpindah dari pihak pemberi sewa (*lessor*) kepada penyewa (*lesse*). Bila dalam akhir perjanjian ternyata pihak *lesse* tidak dapat melunasi sewanya, maka barang modal tetap menjadi milik *lessor* (perusahaan *leasing*), karena perjanjiannya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan apabila pada masa akhir perjanjian *leasing* dapat melunasi imbalan sewa dan nilai sisa, berarti barang tersebut menjadi miliknya. Pada perjanjian *leasing* biasanya pemindahan kepemilikan itu dilakukan dengan alasan sebagai hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya.[[16]](#footnote-16)

1. **Status Hukum Menurut Para Ulama Terhadap *Leasing***

Usaha *leasing* merupakan kegiatan ekonomi yang belum ada aturannya secara eksplisit baik di dalam Al-Qur’an, Hadits Nabi Saw, maupun hasil ijtihad ulama terdahulu. Oleh karenanya, bila ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam maka *leasing* merupakan masalah *ijtihadiah*, yakni suatu persoalan yang perlu dibahas secara serius dan dikaji secara teliti dengan cara mencurahkan segala potensi dan kemampuan yang ada untuk mendapatkan ketetapan hukum yang sesuai.

Dalam Islam, sewa-menyewa dikenal dengan istilah *iwadl* yang berarti ganti. Menurut pengertian syara’ nya ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Meski para ulama berselisih paham mengenai hakikat diperbolehkan ada tidaknya sewa-menyewa barang tertentu, namun sejarah Islam mencatat bahwa praktik ini telah terjadi sejak awal datangnya Islam dan terus berlangsung selama pemerintahan *khulafaur rasyidin* hingga pemerintahan-pemerintahan sesudahnya.

Menurut sejarah Islam *al-ijarah* telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya dalam bentuk sewa tanah dan sewa kerja *jasa*. Adanya praktik *al-ijarah* dalam Islam inilah yang dapat dijadikan pijakan dan landasan teoritis prinsip-prinsip dasar bagi transaksi *leasing* di Indonesia karena isi dan substansi keduanya terdapat persamaan.

Meski demikian, dalam praktiknya transaksi *leasing* sering tidak mencerminkan sebagai bentuk praktik *al-ijarah* sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya *option right* atau hak pilih bagi penyewa untuk membeli barang (*buy decision*) dalam *leasing* sehingga lebih mendekatkannya dengan bentuk jual beli cicilan. Disamping itu, kewajiban memikul resiko bersama-sama antara pemilik barang dan pengguna dalam *al-ijarah* tidak ditemukan dalam *leasing.*

Hadits nabi dan ijma umat juga mendukung dibolehkannya *leasing.* Hanya saja, dalam praktiknya perjanjian *leasing* tidak jelas antara bentuk sewa atau beli angsuran. Perjanjian ini disebut sebagai bentuk transaksi yang memiliki aspek hukum ganda, dan yang suatu saat akan disebut sebagai bentuk sewa dan disaat tertentu dianggap sebagai bentuk beli cicilan. Hal ini tampak sekali manakala *leasing* tidak dapat menyelesaikan cicilan maka uang angsuran akan dianggap sebagai sewa atas aset dan barang kembali kepada pemillik. Dengan demikian, praktik *leasing* yang sering menimbulkan salah pengertian dari umat Islam dan adanya sistem hukum ganda, perlu diserahkan kepada bentuk transaksi *ijarah muntahia bit tamlik*  dalam sistem pembiayaan, baik dalam perbankan maupun dalam lembaga pembiayaan lainnya.[[17]](#footnote-17)

1. **Dasar Hukum**
2. Al-Qur’an

Seperti firman Allah Swt, dalam (QS. Al-Baqarah : 233) sebagai berikut:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Baqarah : 233).*[[18]](#footnote-18)*

Penjelasan dari ayat diatas “apabila kamu memberikan pemberian yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Bahwa tidak berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada oranglain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa oranglain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan.

1. Hadits

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً أُكَرِّي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيسَ لَكَ حَخٌّ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَجُلٌ أُكَرِّي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَا سً يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ تُحْرِ مُ وَتُلَبِّيِ وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَ فَاتٍ وَتَرْمِي الْخِمَارَ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجًّا، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَاسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا حٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) فَأَرْ سَلَ إِلَيْهِ رَسُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةِ وَقَالَ لَكَ حَجٌز

*“Dari Abu Umamah At-Taimi, dia berkata, “Dahulu aku seorang lelaki yang melakukan sewa menyewa dalam perkara (perjalanan haji) ini orang-orang berkata kepadaku, “Hajimu tidak sah.” Kemudian aku menemui Ibnu Umar, aku berkata, “Wahai Abu Abdurrahman, aku adlah seorang lelaki yang melakukan sewa menyewa dalam perkara (perjalanan haji) ini, dan orang-orang berkata kepadaku, ‘Hajimu tidak sah.’” Kemudian Ibnu Umar berkata, “Bukankah engkau berihram, membaca talbiyah, thawaf di Ka’bah*, *bertolak dari Arafah, dan melempar jumrah?” Abu Umamah berkata, “Saya menjawab, “Ya,” Ibnu Umar berkata, “Hajimu sah, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, kemudian bertanya seperti apa yang engkau tanyakan kepadaku, kemudian Rasulullah SAW terdiam, dan tidak menjawab sampai turun ayat “Tidak berdosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”, kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang kepadanya (orang yang bertanya) dan membacakan ayat ini, kemudian berkata, “Sah hajimu.”[[19]](#footnote-19)*

1. Fatwa DSN-MUI dan Bapepam-LK

Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik (sewa-beli). Memutuskan bahwa *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* boleh dilakukan.[[20]](#footnote-20)

Badan Pengawan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Senin, 10 Desember 2007 menerbitkan 2 peraturan tentang leasing syariah.

1. Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
2. Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.[[21]](#footnote-21)
3. **Pembiayaan**
4. **Pengertian**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.[[22]](#footnote-22) Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban utnuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga konvensional. Dalam lembaga syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Didalam lembaga syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena lembaga syariah memiliki skema yang berbeda dengan lembaga konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Lembaga syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tatapi merupakan investasi yang diberikan lembaga kepada nasabah dalam melakukan usaha.[[23]](#footnote-23)

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan perbankan Islam yang berprinsip pada konsep syariah yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjamkan dengan mengharapkan keuntungan yang berupa sebagaimana ‘*riba’* merupakan pertumbuhan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman, biasanya dilakukan oleh perbankan konvensional.

Menurut Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan berdsarkan prinsip syariah adalah penyediaaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[[24]](#footnote-24) Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

1. **Dasar Hukum**

Firman Allah SWT dalam Qur’an Surat Al-Baqarah [2] : 280, sebagai berikut:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.* (QS. Al-Baqarah : 280).[[25]](#footnote-25)

1. **Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industry, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri.[[26]](#footnote-26)

1. **Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

1. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan ketrbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.[[27]](#footnote-27)

1. **Manfaat Pembiayaan**

Manfaat pembiayaan bagi lembaga keuangan :

1. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah mendapat balas jaga berupa bagi hasil. Margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara lembaga pembiayaan dan nasabah.
2. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas lembaga keuangan. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha lembaga keangan akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas lembaga keuangan.
3. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk yang lain dari lembaga keuangan seperti produk dana dan jasa.
4. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sector usaha. Pegawai lembaga keuangan semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

Manfaat pembiayaan bagi debitur :

1. Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
2. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari lembaga keungan relatif murah.
3. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
4. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasikan keuangannya dengan tepat.[[28]](#footnote-28)

1. Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 62 [↑](#footnote-ref-2)
3. Moh. Nafi’ CH, *Haji & Umroh Sebuah Cermin Hidup* (Erlangga: 2015), h. xxii [↑](#footnote-ref-3)
4. Moh. Nafi’ CH, …….., h. xx [↑](#footnote-ref-4)
5. Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan PengantarStudi Hukum Islma dalam Tata Hukmu Indonesia,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 186 [↑](#footnote-ref-5)
6. Djamaluddin Dimjati, *....*, h. 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 63 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h. 376. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 30 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi,* (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), h. 639 [↑](#footnote-ref-10)
11. Suparman Usman, *….*, h. 180 [↑](#footnote-ref-11)
12. Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* (Jakarta: Ekonosia, 2002) h. 113 [↑](#footnote-ref-12)
13. Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Akuntansi leasing (Sewa Guna Usaha)*, (Jakarta: PT Risneka Cipta, 1994), h. 1 [↑](#footnote-ref-13)
14. Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)*,* h. 186 [↑](#footnote-ref-14)
15. Burhanuddin S, *…..,* h. 187 [↑](#footnote-ref-15)
16. Burhanuddin S, *…..,* h. 187 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Izuddin Zakki, “Transaksi Leasing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal *Episteme* Vol 8 No.1 (Juni 2013) Sekolah Tinggi Agama Islam Surabaya, h. 179 [↑](#footnote-ref-17)
18. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 37 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 673 [↑](#footnote-ref-19)
20. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,* (Jakarta: Erlangga) h.152 [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://www.ojk.go.id>, diunduh pada tanggal 18 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 105 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ismail, ….., h. 106 [↑](#footnote-ref-23)
24. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Pengkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit,* (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 3 [↑](#footnote-ref-24)
25. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 47 [↑](#footnote-ref-25)
26. [http://www.google.com/mujahidinimeis.wordpress.com/manajemen /pembiayaan/syariah](http://www.google.com/mujahidinimeis.wordpress.com/manajemen%20/pembiayaan/syariah) , diunduh tanggal 7 Juli 2018 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ismail, …., h. 108-109 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ismail, ….., h. 110 [↑](#footnote-ref-28)